



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 540/Pdt/2021/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Frisda Teresia Pandiangan, Perempuan, umur 35 Tahun, pekerjaan PNS Bidan, alamat Janji Martahan, Desa Marlumba, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir - Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kamalulhajat.S.H., Sanggam Hasiholan Pandiangan, SH., dan H.M. Triadi Tjandra Kusuma,S.H.,M.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Law Office "KAMALULHAYAT & Associates", yang beralamat di Royal Palace Blok B-35 Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH, No. 178 A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam Register Nomor 245/SK/2021/PN Blg tanggal 24 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemanding yang semula sebagai Penggugat;

Lawan:

Bernard David Sidauruk, Laki-laki, umur 35 Tahun, pekerjaan PNS, alamat di Lumban Bona-bona, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir - Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jinner,S.H.,M.Hum, Sardion Sihrt,S.H., dan Herbert Marojahan Sidauruk,S.H., advokat / konsulta hukum dari Kantor Advocat JINNER.SH & REKAN, beralamat di Jalan Bilal Ujung No.193, Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam register nomor 309/SK/2021/PN Blg tanggal 28 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 540/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 540/Pdt/2021/PT MDN tanggal 09 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Nomor 540/Pdt/2021/PT MDN tanggal 09 Desember 2021;
3. Berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Blg., tanggal 19 Oktober 2021, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 24 Mei 2021 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Dasar Gugatan

- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"
- Pasal 119 KUHPdata yang menyatakan bahwa "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan"
- Pasal 128 KUHPdata yang menyatakan "setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang- barang itu."
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 424 K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1956, menyatakan "Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama."
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor; 64 K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961 yang menyatakan "Dalam hal terjadi perceraian barang gono gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing - masing mendapat separoh."

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 540/Pdt/2021/PT MDN



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sebelumnya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2012 di Gereja Katolik Stasi Sinuan Raut Bosi Paroki Tomok dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 4022/09/U/VI11/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir;
2. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 58/Pdt.G/2020/PN.Blg tanggal 23 November 2020 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor: 1217-CR-210421-0001 tanggal 21 April 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir;
3. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan selama \pm 8 tahun yaitu sejak 2012 s/d 2020, antara PENGGGUAT dan TERGUGAT memperoleh harta kekayaan bersama hasil jerih payah bersama berupa harta benda bergerak dan tidak bergerak yaitu;

3.1. Harta Benda Bergerak:

- 3.1.1. Mobil Merk Toyota Type Xenia Tahun 2017, No. Polisi BK 234 ES, Hitam Metalik. Bahwa mobil ini dibeli secara tunai dengan kondisi bekas sekira Tahun 2017 dengan harga Rp.115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah). Dimana pada saat pembelian, TERGUGAT meminta bantuan kepada Sdr. EDWARD SIDAURUK untuk mencari mobil bekas di sekitaran Medan. Adapun Sdr. EDWARD SIDAURUK adalah abang kandung TERGUGAT, bahwa sampai saat ini mobil Merk Toyota Type Xenia No. Polisi BK 234 ES berada dalam penguasaan TERGUGAT.

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai OBJEK SENGKETA I;

- 3.1.2. Spring Bed
- 3.1.3. TV LED40 Inc
- 3.1.4. Speaker Home Theater
- 3.1.5. KitchenSet
- 3.1.6. Mesin Cuci
- 3.1.7. Kursi Tamu/Sofa
- 3.1.8. Kursi Santai/ Sofa
- 3.1.9. Lemari Pakaian



3.1.10. Etalase Kaca Obat-obatan

3.1.11. Tempat Tidur Pasien

3.1.12. JetPumpAir

3.1.13. Kompor Gas

3.1.14. Gorden

Bahwa Perabotan Rumah Tangga ini ditaksir senilai Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), dibeli sepanjang PENGUGAT dan TERGUGAT masih dalam ikatan perkawinan termasuk dari hasil jerih payah PENGUGAT. Bahwa terhadap semua peralatan dan perabotan rumah tangga ini seluruhnya berada dalam penguasaan TERGUGAT.

Yang selanjutnya pada poin 2.1.2 sampai dengan poin 2.1.14 mohon disebut sebagai OBJEK SENGKETA II;

3.2. Harta Benda Tidak Bergerak

Rumah yang terletak di Jalan Raya Simanindo, Desa Cinta Dame, Kec. Simanindo. Kab. Samosir, dengan batas:

- Sebelah Utara : Jalan Menuju Siparapat;
- Sebelah Timur : Tanah/Lahan Kuburan Wakaf (Keluarga);
- Sebelah Selatan : Tanah/Lahan milik Marga Sidauruk/br. Sialoho;
- Sebelah Barat : Jl. Raya Simanindo;

Bahwa Rumah ini dibangun pada Tahun 2014 dengan kontur tanah perbukitan sehingga harus terlebih dahulu dilakukan perataan tanah dengan menyewa alat berat, selain itu juga harus dilakukan pengecoran tembok yang berdekatan dengan jalan agar tidak terjadi longsor. Adapun biaya yang dikeluarkan mulai dari penyewaan alat berat, pengecoran tembok, pengecoran bangunan, hingga bahan material untuk membangun rumah adalah sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Namun nota pembayaran seluruhnya berada dalam penguasaan TERGUGAT;

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai OBJEK SENGKETA III;

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah mengadakan perjanjian kawin/ perjanjian pisah harta sehingga menurut hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT selama perkawinan telah terjadi percampuran harta;
5. Bahwa terhadap Objek Sengketa I s/d Objek Sengketa III sebagaimana terurai pada poin 3 diatas, belum pernah dibagikan baik sebagian maupun seluruhnya sesuai ketentuan hukum dan sampai saat ini seluruh Objek Sengketa berada dalam kekuasaan TERGUGAT;
6. Bahwa oleh karena harta-harta sebagaimana tersebut diatas diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT selama dalam masa perkawinan, maka menurut hukum harta-harta sebagaimana tersebut diatas (in casu, Objek



Sengketa I s/d Objek Sengketa III) adalah harta bersama (gono gini). Hal ini sesuai aturan ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" juncto Pasal 119 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan";

7. Bahwa oleh karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perceraian, sebagai akibat hukumnya terhadap perolehan harta bersama haruslah dibagikan. Untuk itu guna mendapatkan kepastian hukum akan bagian masing-masing atas harta bersama yang telah diperoleh, maka terhadap harta bersama berupa Objek Sengketa I s/d Objek Sengketa III harus dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu setengah atau seperdua ($\frac{1}{2}$) menjadi hak milik PENGUGAT dan setengah atau seperdua ($\frac{1}{2}$) menjadi hak milik TERGUGAT. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 128 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.";
8. Bahwa pembagian setengah atau seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama juga dipertegas dalam praktik peradilan yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 424 K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1956, menyatakan bahwa "Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama" juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 64 K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961 yang menyatakan "Dalam hal terjadi perceraian barang gono gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing-masing mendapat separoh";
9. Bahwa total keseluruhan harta yang didapat selama perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana pada point 3 diatas adalah sebesar Rp. 535.000.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), sehingga bila dihitung pembagian setengah atau seperdua ($\frac{1}{2}$) antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Maka PENGUGAT mendapatkan bagian sebesar Rp. 267.500.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
10. Bahwa sangat disadari betapa sulitnya pembagian harta bersama secara



suka rela terlebih mengharapkan iktikad baik dari TERGUGAT, apalagi TERGUGAT pernah menyatakan kepada PENGGUGAT bahwa rumah dan segala isinya merupakan hak sepenuhnya TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak mempunyai hak apapun termasuk Harta Benda Bergerak yaitu Mobil Merk Toyota Type Xenia Tahun 2017, No. Polisi BK 234 ES, Hitam Metalik, yang surat kepemilikan berada dalam kekuasaan TERGUGAT. Oleh karenanya demi kepastian hukum, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar mengabulkan permohonan PENGGUGAT dalam PROVISI yaitu memerintahkan TERGUGAT untuk menghentikan segala upaya peralihan hak atas Objek Sengketa I s/d Objek Sengketa III kepada pihak ketiga atau kepada siapapun sampai dengan adanya pelaksanaan pembagian

harta bersama berdasar putusan pengadilan dan mengabulkan tuntutan PENGGUGAT dalam pokok perkara yaitu menghukum TERGUGAT untuk membagi harta bersama dan memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan serperdua (1/2) dari harta bersama kepada PENGGUGAT;

11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan aquo dikemudian hari tidak hampa atau illusoir, dan menghindari TERGUGAT mencoba upaya mengalihkan harta bersama tersebut diatas kepada pihak lain. Maka PENGGUGAT mohonkan agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan sita marital (Vide; Pasal 186 KUHPdata jo Pasal 24 Ayat 2 Huruf (C) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan) dan ataupun sita jaminan (Vide; Pasal 227 ayat (1) HIR) terhadap harta bersama/gono gini sebagaimana tersebut pada posita point 3;

12. Bahwa PENGGUGAT meminta iktikad baik dari TERGUGAT agar secara sukarela dan legowo membagi setengah atau seperdua (1/2) dari harta bersama, kita menyadari bahwa masing-masing PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki hak atas harta bersama tersebut dan bagaimanapun juga seluruh harta bersama tersebut diatas merupakan hasil pencarian bersama dari jerih payah dan keringat bersama-sama. Jika awal pertemuan PENGGUGAT dan TERGUGAT penuh suka cita maka diharapkan dalam perpisahan juga demikian;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara aquo berkenan memberi amar putusan yang bunyinya sebagai berikut:



C. DALAM PROVISI

- Memerintahkan TERGUGAT untuk menghentikan segala upaya peralihan hak atas Objek Sengketa I s/d Objek Sengketa III kepada pihak ketiga atau kepada siapapun sampai dengan adanya pelaksanaan pembagian harta bersama berdasar putusan pengadilan;

D. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu berupa:

2.1. Harta Benda Bergerak:

- 2.1.1. Mobil Merk Toyota Type Xenia Tahun 2017, No. Polisi BK 234 ES, Hitam Metalik, dengan harga sebesar Rp. 115.000.000,-
(Seratus Lima Belas Juta Rupiah)

Yang disebut sebagai OBJEK SENGKETA I;

- 2.1.2. Spring Bed.
- 2.1.3. TV LED 40 Inc.
- 2.1.4. Speaker Home Theater.
- 2.1.5. Kitchen Set.
- 2.1.6. Mesin Cuci.
- 2.1.7. Kursi Tamu/Sofa.
- 2.1.8. Kursi Santai/ Sofa.
- 2.1.9. Lemari Pakaian.
- 2.1.10. Etalase Kaca Obat-obatan.
- 2.1.11. Tempat Tidur Pasien.
- 2.1.12. JetPumpAir.
- 2.1.13. Kompor Gas.
- 2.1.14. Gorden.

Seluruhnya ditaksir senilai Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah)

Yang disebut sebagai OBJEK SENGKETA II;

2.2. Harta Benda Tidak Bergerak

Rumah yang terletak di Jalan Raya Simanindo, Desa Cinta Dame, Kec. Simanindo. Kab. Samosir, dengan batas:

- Sebelah Utara : Jalan Menuju Siparapat.
- Sebelah Timur : Tanah/ Lahan Kuburan Wakaf

(Keluarga).

- Sebelah Selatan : Tanah/ Lahan milik Marga Sidaauruk/ br. Sialoho.
- Sebelah Barat : Jl. Raya Simanindo.

Dengan nilai sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Yang disebut sebagai OBJEK SENGKETA III;



Adalah harta bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT

3. Menyatakan sebagai hukum Objek Sengketa I s/d Objek Sengketa III dalam diktum 2 tersebut diatas adalah setengah atau seperdua (1/2) menjadi hak milik PENGUGAT dan setengah atau seperdua (1/2) menjadi hak milik TERGUGAT;
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan setengah atau seperdua (1/2) hak milik PENGUGAT yaitu sebesar Rp. 267.500.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari total keseluruhan harta bersama sebesar Rp. 535.000.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
5. Meletakkan sita marital dan ataupun sita jaminan terhadap Objek Sengketa III;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irene Sari M. Sinaga,

S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena para pihak mempertahankan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo, kecuali diakui oleh Penggugat secara tegas pula;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami dan istri sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan tanggal 29 Agustus 2012 dan atas perkawinan tersebut sejak tanggal 23 Nopember 2020 telah Putus karena Perceraian dan sesuai dengan Kutipan Akte Perceraian Nomor: 1217-R-210421-0001 tanggal 21 April 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Samosir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Harta Benda Bergerak

3. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada Poin 3.1.1 karena mobil merk Toyota type Xenia Tahun 2017 No. Polisi BK 234 ES Hitam metalik sebagai dimaksud dalil gugatannya bukanlah milik dari Pengugat dan Tergugat, akan tetapi merupakan mobil pinjam pakai dari abang Tergugat sendiri bernama Edward Sidauruk;
4. Bahwa demikian juga Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada Poin 3.1.2 s/d 3.1.14 berupa barang perabot rumah tangga tersebut, karena Penggugat telah mengambil barang perabot rumah tangga dan membawanya ke rumah Penggugat yang ditempatinya sekarang;
5. Bahwa sekitar Bulan Agustus 2020 Penggugat telah mengambil dan membawa sebahagian besar perabot rumah tangga dari rumah yang dahulu ditempati oleh Penggugat dan Tergugat dan membawanya ke rumah yang ditempati Penggugat sekarang;
6. Bahwa adapun harta bersama dan perabot yang dibawa oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Barang /Perabot	Jumlah
1	Sepeda motor No Polisi BB 5535 CD Merk Vario 150 warna merah tahun 2020	1 unit
2	Laptop	1 unit
3	TV Led uk.32 inci + Parabola	1 set
4	Speaker Aktif	1 unit
5	Printer HP 2135	1 unit
6	Springbed merk Caesar	1 unit
7	Lemari kain 2 Pintu	1 unit
8	Buffet /Lemari Kecil	2 unit
9	Lemari Tata Rias	1 unit
10	Lemari Rak Plastik	1 unit
11	Etalase lemari tempat obat obatan	1 unit
12	Kalung emas, gelang emas, cincin emas	3 unit
13	Kalung berlian	1 unit
14	Jam Dingding	1 unit
15	Kulkas 1 Pintu	1 unit
16	Kompor Gas + Tabung Gas	1 set
17	Meja Makan	1 unit
18	Selimut Bed Cover	5 set
19	Bantal Petak dan Guling	5 set
20	Koper/Travel Bag uk. Besar	4 unit
21	Rak Piring beserta Piring, Gelas, sendok, baskom, cangkir, mangkuk berbahan tupperware	1 set
22	Biaya Rehab Rumah Polindes ganti atas seng	1 paket
23	Bangunan Kandang Ayam	1 paket
gga	Total Nilai harga barang yang dalam penguasaan	Penggugat

sebesar Rp. 96.700.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Tentang Harta Tidak Bergerak

7. Bahwa Tergugat juga secara tegas menolak dalil Poin 3.2 gugatan Penggugat, karena tanah dimaksud tersebut adalah tanah warisan dari Oppung (kakek / nenek) Penggugat, dan sedangkan bangunan rumah tersebut dibangun dengan meminjam dari Bank dan dari orang tua Penggugat sendiri dan abang Tergugat;
8. Bahwa pinjaman Penggugat untuk biaya membangun rumah tersebut



sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah); yang hingga saat ini belum dikembalikan dan oleh karenanya adalah merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibayarkan;

9. Bahwa tidak benar biaya membangun rumah dimaksud Penggugat sebesar Rp.350.000.000,- akan tetapi sebesar Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang biayanya berasal dari pinjaman yang belum dibayar kepada orang tua Tergugat dan abang Tergugat;
10. Bahwa tidak benar biaya membangun rumah dimaksud Penggugat sebesar Rp.350.000.000,- akan tetapi sebesar Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang biayanya berasal dari pinjaman yang belum dibayar kepada orang tua Tergugat dan abang Tergugat;
11. Bahwa oleh karenanya pembagian atas harta bersama sebagaimana gugatan Penggugat adalah tidak sesuai dengan fakta hukumnya, sehingga gugatan Penggugat pada poin 9 haruslah ditolak secara hukum seluruhnya;
12. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Tergugat menolak dalil Poin 10 gugatan tentang Provisi, karena dalil tersebut tidak berdasar, karena tanah tersebut adalah tanah warisan oppung (kakek/nenek) dari Tergugat yang berdiri di atasnya rumah yang dibangun oleh Penggugat;
13. Bahwa benar diakui setidaknya beberdasarkan alasan hukum dan fakta hukum diatas, maka Hal: permohonan Provisi Penggugat tidak berdasar, sehingga permohonan provisi tersebut haruslah ditolak secara hukum;
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak terbukti secara hukum, maka sita martial dalam Poin 11 gugatan penggugat haruslah ditolak secara hukum;

Bahwa berdasarkan fakta dan alasan hukum di atas, maka gugatan Penggugat tidak

terbukti secara hukum, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang telah didalilkan Tergugat dalam Konpensi, merupakan satu kesatuan dalam Rekonsensi perkara a quo,
2. Bahwa sebagaimana dalam dalil konpensi, pada sekitar bulan Agustus 2020 Tergugat dr/ Penggugat dk telah datang dan mengambil segala perabot rumah tangga dari rumah yang dahulu ditempati oleh Penggugat d.r/ Tergugat dk dan Tergugat d.r/ Penggugat d.k dengan membawanya ke rumah tinggal yang ditempati oleh Tergugat dr/ Penggugat dk sekarang

No	Nama Barang /Perabot	Jumlah
1	Sepeda motor No Polisi BB 5535 CD Merk Vario	1 unit

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 540/Pdt/2021/PT MDN



yang

	150 warna merah tahun 2020	
2	Laptop	1 unti
3	TV Led uk.32 inci + Parabola	1 set
4	Speaker Aktif	1 unit
5	Phnter HP 2135	1 unit
6	Springbed merk Caesar	1 unit
7	Lemari kain 2 Pintu	1 unit
8	Buffet /Lemari Kecil	2 unit
9	Lemari Tata Rias	1 unit
10	Lemari Rak Plastik	1 unit
11	Etalase lemari tempat obat obatan	1 unit
12	Kalung emas, gelang emas, cincin emas	3 unit
13	Kalung berlian	1 unit
14	Jam Dingding	1 unit
15	Kulkas 1 Pintu	1 unit
16	Kompore Gas + Tabung Gas	1 set
17	Meja Makan	1 unit
18	Selimut Bed Cover	5 set
19	Bantal Petak dan Guling	5 set
20	Koper/Travel Bag uk. Besar	4 unit
21	Rak Piring beserta Piring, Gelas, sendok, baskom, cangkir, mangkok berbahan tuperware	1 set
22	Biaya Rehab Rumah Polindes ganti atas seng	1 paket
23	Bangunan Kandang Ayam	1 paket

Sehingga Total Nilai taksiran atas barang yang dalam penguasaan Tergugat d.r/ Penggugat d.k Penggugat sebesar Rp. 96.700.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan harta bersama yang yang telah dikuasai Tergugat d.r/ Penggugat d.k;

3. Bahwa dengan demikian perabot rumah tangga tersebut diatas dengan taksiran nilai sebesar Rp. 96.700.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sehingga secara hukum juga merupakan harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat d.r/Tergugat d.k dengan



Tegugat d.r/Penggugat d.k;

4. Bahwa sebagaimana dalam Jawaban dalam konpensi, Penggugat dr/ Tegugat dk dalam membangun rumah di atas tanah warisan Oppung dari Penggugat dr/ Tegugat dk adalah dilakukan dengan siap terima kunci dari Tukangnya dengan membayar dengan panjar dan pelunasan yang keseluruhannya sebesar Rp.

210.1. 000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) secara tunai;

5. Bahwa adapun biaya membangun rumah dimaksud berasal dari Pinjaman dari bank Sumut sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Pinjaman dari orang tua dan abang Penggugat dr/ Tegugat dk masing masing sebesar Rp.

100.1. 000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah) yang hingga saat ini;

6. Bahwa secara hukum harta yang diperoleh bersama selama Penggugat d.r/ Tegugat d.k dan Tegugat d.r./Penggugat d.k terikat perkawinan, dalam hal ini mencakup harta yang masih ada dikurangi dengan hutang yang timbul selama perkawinan;

7. Bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta hukum mohon kepada Majelis hakim dalam perkara aquo untuk memasukkan pinjaman tersebut menjadi hutang bersama sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang timbul selama dalam perkawinan Penggugat dr/ Tegugat dk dengan Tegugat d. r/;

8. Bahwa dengan demikian, jika diperhitungkan; biaya membangun rumah (sebagai harta bersama) sebesar Rp 210.000.000,- dikurangi hutang bersama atas pinjaman yang belum dibayar Ro. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) = Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang secara hukum harus dibagi dua oleh oleh Tegugat d.r/ Penggugat d.k dan Penggugat d.r/ Tegugat d.k yang masing masing sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa demikian juga perabot rumah tangga yang dibawa dan saat ini berada dan dikuasai Tegugat d.r/ Penggugat d.k sebagaimana dimaksud di atas, yang dinilai sebesar Rp 96.700.000,- yang secara hukum harus dibagi dua oleh Penggugat d.r/ tegugat d.k dan Tegugat d.r/ Penggugat d.k yang diperhitungkan sebesar Rp. 48.350.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus diserahkan kepada Penggugat d.r/ Tegugat d.k;



10. Bahwa dengan demikian, jika diperhitungkan, maka secara hukum biaya membangun rumah yang harus dibagi masing masing sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi nilai perabot yang dikuasai oleh Tergugat d.r/ Penggugat d.k (harta bersama) yang harus diserahkan oleh Tergugat d.r/ Penggugat d.k kepada Penggugat d.r/ Tergugat d.r);
11. Bahwa dengan perhitungan tersebut di atas, maka selisih antara biaya membangun rumah adalah masing masing senilai Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan nilai perabot rumah tangga yang harus dibayarkan oleh Tergugat d.r/ Penggugat d.k kepada Penggugat d.r/ Tergugat d.k Rp. sebesar Rp. 48.350.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah) yang harus diserahkan kepada Penggugat d.r/ Tergugat d.k adalah Rp.5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
12. Bahwa berdasarkan fakta hukum dia atas mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menyatakan dan memerintahkan Tergugat d.r/ Penggugat d.k untuk membayar atas harta bersama sebagai mana dimaksud di atas oleh Tergugat d.r/ Penggugat d.k kepada Penggugat d.r/ Tergugat d.k sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus ribu lima puluh rupiah) secara tunai;
13. Bahwa berdasarkan alasan -alasan dan fakta hukum atas gugatan rekonsensi Penggugat dr/ tergugat dk telah terbukti secara hukum, maka gugatan Rekonsensi dalam perkara a quo secara hukum dapat dikabulkan; Berdasarkan dalil dan alasan hukum diatas, gugatan Penggugat dk/ tergugat dr tidak terbukti secara hukum, maka gugatan dalam Konpensasi haruslah ditolak, sedangkan sebaliknya gugatan Penggugat dr/ Tergugat dk telah dapat dibuktikan secara hukum, maka gugatan Rekonsensi dalam perkara a quo patut dikabulkan secara hukum.

Bahwa oleh karenanya mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk melakukan putusan dengan amar:

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK

PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya .

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan nilai bangunan membangun rumah dimaksud disebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

3. Menyatakan hutang untuk membangun rumah tinggal Penggugat d.r / Tergugat d.k / Tergugat dr /Penggugat d.k yang timbul selama perkawinan sebesar Rp.

135.1. 000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) turut dimasukkan sebagai hutang bersama yang harus dibayar oleh Penggugat d.r/ Tergugat dk dan Tergugat dr/ Penggugat d.k;

4. Menyatakan nilai biaya bangunan rumah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dikurangi hutang bersama sebagaimana Poin 2 Petitum di atas sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) adalah Rp.

85.1. 000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang masing masing Penggugat d.r/ Tergugat dk/ Tergugugat d.r/ Penggugat d.k dibagi sebesar Rp.42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Memerintahkan Tergugat d.r/ Penggugat d.k untuk membayar hutang bersama sebagaimana Poin 2 Petitum di atas sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat d.r/ Tergugat d.k;

6. Menyatakan perabot rumah tangga berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Nama Barang /Perabot	Jumlah
1	Sepeda motor No Polisi BB 5535 CD Merk Vario 150 warna merah tahun 2020	1 unit
2	Laptop	1 unti
3	TV Led uk.32 inci + Parabola	1 set
4	Speaker Aktif	1 unit
5	Printer HP2135	1 unit
6	Springbed merk Caisar	1 unit
7	Lemari kain 2 Pintu	1 unit
8	Buffet / Lemari Kecil	2 unit
9	Lemari Tata Rias	1 unit
10	Lemari Rak Plastik	1 unit
11	Etalase lemari tempat obat obatan	1 unit
12	Kalung emas, gelang emas, cincin emas	3 unit
13	Kalung berlian	1 unit
14	Jam Dingding	1 unit
15	Kulkas 1 Pintu	1 unit
16	Kompas Gas + Tabung Gas	1 set
17	Meja Makan	1 unit
18	Selimut Bed Cover	5 set
19	Bantal Petak dan Guling	5 set
20	Koper/Travel Bag uk. Besar	4 unit
21	Rak Piring beserta Piring, Gelas, sendok, baskom, cangkir, mangkuk berbahan tuperware	1 set
22	Biaya Rehab Rumah Polindes ganti atas seng	1 paket
23	Bangunan Kandang Ayam	1 paket

Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi dua secara hukum masing masing sebesar Rp. 48.350.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Memerintahkan Tergugat d.r/ Penggugat d.k untuk menyerahkan harta bersama kepada Penggugat d.r/Tegrugat d.k sebagaimana Poin 6 Petitum di atas sebesar Rp. Rp. 48.350.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); DALAM KONPENS DAN REKONPENS

- Menghukum Penggugat dk/ Tergugat dr untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 540/Pdt/2021/PT MDN



Blg., tanggal 19 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

B. Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan rumah yang terletak di Jalan Raya Simanindo, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, dengan batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Menuju Siparapat;
 - Sebelah Timur : Tanah/ Lahan Kuburan Wakaf (Keluarga);
 - Sebelah Selatan : Tanah/ Lahan milik Marga Sidauruk/ br. Sialoho;
 - Sebelah Barat : Jl. Raya Simanindoadalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 3) Menyatakan rumah yang terletak di Jalan Raya Simanindo, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, dengan batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Menuju Siparapat;
 - Sebelah Timur : Tanah/ Lahan Kuburan Wakaf (Keluarga);
 - Sebelah Selatan : Tanah/ Lahan milik Marga Sidauruk/ br. Sialoho;
 - Sebelah Barat : Jl. Raya Simanindo;tersebut setengah atau seperdua (1/2) menjadi hak milik Penggugat dan setengah atau seperdua (1/2) menjadi hak milik Tergugat;
- 4) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.290.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Blg., tanggal 19 Oktober 2021 tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal 8 November 2021 sesuai dengan Akte Banding Nomor 58/Pdt.G/2021/PN.Blg. (Banding Online);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak ada mengajukan memori banding atau kontra memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah melaksanakan Inzage pada tanggal 09 Desember 2021 ;
(Inzage online)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan paut dan kemudian setelah membaca dan menilai putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Blg., tanggal 19 Oktober 2021 yang dibanding a quo, dari hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara dalam tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengambil alih dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Blg., tanggal 19 Oktober 2021 cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Blg., tanggal 19 Oktober 2021 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 128 KUHPdata, Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 540/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Peraturan Perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Blg., tanggal 19 Oktober 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan secara Online pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 oleh kami JOHN PANTAS L TOBING,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, DR.LONGSER SORMIN,S.H.,M.H dan Dr.DAHLAN SINAGA,S.H.,M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 540 /Pdt/2021/PT MDN tanggal 09 Desember 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh LUHUT BAKO,SH.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

DR.LONGSER SORMIN,S.H.,M.H
TOBING,SH.M.Hum

JOHN PANTAS L

Dr.DAHLAN SINAGA,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

LUHUT BAKO,SH.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 540/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); =====